



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 46.A TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran, perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015 untuk menyusun perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11) ;
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 disusun akibat terjadinya asumsi-asumsi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Penyusunan
- 1.3. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BATANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

- 2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan berdasarkan SKPD

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BATANG

- 3.1. Pendapatan Asli Daerah
- 3.2. Penerimaan Dana Perimbangan
- 3.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 3.4 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut Urusan
- 3.5 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut SKPD
- 3.6 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut Program dan Kegiatan
- 3.7 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut Belanja Tidak Langsung

BAB IV PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 Agustus 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 46A

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Penyusunan	I-5
	1.3. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I-7
	1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro	I-9
BAB II	EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BATANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD	II-1
BAB III	RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATENBATANG	III-1
	3.1. Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-1
	3.2. Program dan Kegiatan Yang Baru	III-14
	3.3. Program dan Kegiatan Yang Berubah	III-18
	3.4. Program dan Kegiatan Tetap	III-29
	3.5. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut Belanja Tidak Langsung	III-53
BAB IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2009-2014	I-13
Tabel 1.2.	Kontribusi Sektor PDRB Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (persentase) Tahun 2009-2014	I-14
Tabel 1.3.	PDRB Per Kapita Kabupaten Batang Diukur Atas dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode Tahun 2007-2013*	I-15
Tabel 1.4.	PDRB Per Kapita Kabupaten Batang Diukur Atas dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode Tahun 2009-2014	I-16
Tabel 1.5.	Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2009-2014	I-17
Tabel 1.6.	Perkembangan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2012-2015	I-18
Tabel 1.7.	PDRB Perkapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2012 - 2015*	I-19
Tabel 1.8.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2015*	I-20
Tabel 1.9.	Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2015*	I-20
Tabel 3.1.	Perubahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015	III-1
Tabel 3.2.	Perubahan Dana Perimbangan Kabupaten Batang Tahun 2015	III-3
Tabel 3.3.	Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Batang Tahun 2015	III-4
Tabel 3.4.	Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015	III-5
Tabel 3.5.	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut Urusan Kabupaten Batang Tahun 2015	III-7
Tabel 3.6.	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut SKPD Kabupaten Batang Tahun 2015	III-11
Tabel 3.7.	Program dan Kegiatan Yang Baru Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015	III-15
Tabel 3.8.	Program dan Kegiatan Anggaran Bertambah/ (Berkurang) Perubahan RKPD Kabupaten Batang	III-19

Tabel 3.7.	Program dan Kegiatan Yang Baru Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015	III-15
Tabel 3.8.	Program dan Kegiatan Anggaran Bertambah/ (Berkurang) Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015	III-19
Tabel 3.9.	Program dan Kegiatan Yang Tetap Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015	III-30
Tabel 3.10.	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut Belanja Tidak Langsung Kabupaten Batang Tahun 2015	III-54

bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO